



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 188.4/170/2/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 188.4/170/15/2019 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABALONG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggal dunia Anggota DPRD Saudara almarhum Zaenal Abidin, S.Pd.,M.H.,M.M., yang digantikan oleh Saudari Hj. Norzakiah, S.H. sebagai pengganti antar waktu yang merupakan calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik Golongan Karya;
- b. bahwa Saudara almarhum Zaenal Abidin, S.Pd.,M.H.,M.M. merupakan anggota Badan Anggaran yang keanggotaannya digantikan oleh Saudari Hj. Norzakiah, S.H. sebagai pengganti antar waktu, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2019 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 03);
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 40);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2019-2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 188.4/170/15/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2019-2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA DPRD KABUPATEN TABALONG,



H. MUSTAFA

Tembusan Kepada Yth. :

Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 188.4/170/2/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 188.4/170/11/2019 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TABALONG MASA JABATAN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG MASA
JABATAN 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. Mustafa	Ketua/Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	Jurni, S.E.	Wakil Ketua I/Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
3.	Habib Muhammad Taufani Alkaf, S. Kom	Wakil Ketua II/Anggota	FRAKSI PAN
4.	Hj. Noor Farida, S.E.	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	H. Muchlis, S.H.	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	Pahriani	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	Hj. Norzakiah, S.H.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	H. Nabhan Fiji, AMK.	Anggota	FRAKSI PAN
9.	H. Dahli, S.E.	Anggota	FRAKSI PAN
10.	Hj. Sumiati, S.H.	Anggota	FRAKSI PKS
11.	Pahmi, S.Sos	Anggota	FRAKSI PKS
12.	H. Hanafi Gobet, S.T.	Anggota	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
13.	Ferry Elfeni. T	Anggota	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
14.	H. Supoyo, S.Pt.,M.P.	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
15.	Mursalin, S.E.	Anggota	FRAKSI PPP - NASDEM



KETUA DPRD KABUPATEN TABALONG,

H. MUSTAFA